



PUTUSAN

Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herma Muhamad Hendrawan, S.H**, advokat yang berkantor di Jalan Jakarta No. 20-22 Komplek Ruko Kota Kembang Permai Kav. 11, Kota Bandung, berdomisili elektronik di herma.hendrawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3815/Adv/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 643/38/XI/2013 pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013;
2. Bahwa semenjak pernikahan dari tahun 2013 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Kp. Canguang RT/RW 001/005, Desa Canguang, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
5. Bahwa awal mula terjadi percekocan dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya pemberian tanah dari orang tua Pemohon kepada Pemohon dan Termohon, yang mana tanah tersebut diperuntukan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon kelak dikemudian hari karena sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama orang tua Termohon;
6. Bahwa mendengar kabar pemberian tanah dari orang tua Pemohon, Termohon tidak menyetujuinya dan menganggap bahwa pemberian tanah tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak keluarga Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjelaskan perihal pemberian tanah dari orang tua pemohon tersebut dan berharap Termohon mau menerimanya dan tinggal bersama nanti seandainya sudah dibangun

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di tanah tersebut, tetapi Termohon dan keluarganya menolak dan melarang Termohon untuk pindah rumah kelak;

8. Bahwa Pemohon sangatlah tidak menyangka pemberian tanah tersebut ditolak oleh Termohon dan keluarganya, padahal hal tersebut merupakan bentuk rasa sayang orang tua Pemohon kepada anak, menantu serta cucu-cucunya;

9. Bahwa Pemohon sempat mengalah dan mengikuti apa kemauan Termohon dengan tidak menerima pemberian tanah tersebut dan mengajak Termohon untuk melupakan kejadian tersebut, namun hal itu bukanya membuat Termohon menjadi baik kembali, malahan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon layaknya seorang isteri kepada suami, sehingga membuat pertengkaran dan perselisihan semakin menjadi-jadi secara terus menerus;

10. Bahwa Pemohon menganggap Termohon sudah tidak mau patuh kepada Pemohon selaku suami, tidak mau mendengar masukan dari seorang suami dan sudah tidak mau lagi melayani kewajiban terhadap Pemohon selaku suami, sehingga Pemohon menganggap perlu untuk menyendiri dulu dan tinggal dirumah orang tua Pemohon dengan harapan ada perubahan nanti;

11. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya Pemohon tinggal bersama orang tuanya untuk menenangkan diri, Pemohon berusaha untuk kembali dan datang ke rumah orang tua Termohon dan meminta untuk menjalin hubungan seperti sebelumnya, namun Termohon menolaknya dan berharap kepada Pemohon untuk segera menyelesaikan urusan ini dengan cara bercerai;

12. Bahwa sebagaimana pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keluarga Pemohon telah beberapa kali melakukan upaya damai agar antara Pemohon dan Termohon dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi Harapan untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untk Menjatuhkan Talaq 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II Cq. Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Herma Muhamad Hendrawan, S.H, advokat yang berkantor di Jalan Jakarta No. 20-22 Komplek Ruko Kota Kembang Permai Kav. 11, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3815/Adv/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204133001900001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 643/38/XI/2013 tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Kabupaten Bandung, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Cangkuang RT/RW 001/005, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselisih tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Cangkuang RT/RW 001/005, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselisih tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada Herma Muhamad Hendrawan, S.H, advokat yang berkantor di Jalan Jakarta No. 20-22 Komplek Ruko Kota Kembang Permai Kav. 11, Kota Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3815/Adv/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang,

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselisih tempat tinggal dengan Pemohon; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ayah kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon berselisih tempat tinggal dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُجْزَى الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْتُلَ ظُلْمًا جَانِبًا
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُجْزَى الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْتُلَ ظُلْمًا جَانِبًا

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Kuasa : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp220.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6772/Pdt.G/2021/PA.Sor